



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : EMAN SULAIMAN Bin TARDI
Tempat Lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 29 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kampung Majasari RT.007/RW.03, Kel.
Majasari, Kec. Cibogo, Kab. Subang,
Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
- II. N a m a : OBENSON MANURUNG
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 24 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan 02 Citatah Dalam, Rt.002/
Rw.013, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab,
Bogor, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STM
- III. N a m a : HAMBALI Bin ATIBI
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 12 April 1978

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kp. Bareno Rt.012/Rw.004,Kel.
Bojongcae, Kec. Cibadak, Kab. Lebak,
Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;-----

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No: B-164/0.1.11/Ep.1/02/2016 tertanggal 04 Februari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No: 159/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR. tertanggal 04 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 159/Pen.Pid/2016/PN.JKT.UTR. tertanggal 10 Februari 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal: 17 Februari 2016 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; ----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan mereka I EMAN SULAEMAN Bin TARDI bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON m a.NURUNG dan Terdakwa III HAMBALI Bin ATIBI tidak terbukti melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I EMAN SULAEMAN Bin TARDI bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI Bin ATIBI terbukti melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 Bis. ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mempunyai keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I EMAN SULAEMAN Bin TARDI bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI Bin ATIBI pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wib

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing-masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa tata cara perjudian capsah tersebut yaitu awalnya 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh seorang pemain sebagai Bandar lalu dibagi kepada para peserta dengan searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang pemain jadi total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditaruh ditengah lalu kartu yang dipegang disusun 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bagian apabila kartu AS kembar 3 (tiga) disebut capsah yang paling tinggi, dan pemenang berhak menarik uang taruhan, tetapi kalau ada yang seri maka 2 (dua) orang pemain masing-masing harus menambah pasangan atau taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang taruhan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan siapa yang menang itulah sebagai bandar yang mengocok dan membagi kartu kepada pemain lainnya. Bahwa perjudian capsah tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I EMAN SULAEMAN Bin TARDi bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa Iil HAMBALI Bin ATIBI pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing-masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menggunakan kesempatan untuk main judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa tata cara perjudian capsah tersebut yaitu awalnya 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh seorang pemain sebagai Bandar lalu dibagi kepada para peserta dengan searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang pemain jadi total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditaruh ditengah lalu kartu yang dipegang disusun 3 (tiga) bagian apabila kartu AS kembar 3 (tiga) disebut capsah yang paling tinggi, dan pemenang berhak menarik uang taruhan, tetapi kalau ada yang seri maka 2 (dua) orang pemain masing-masing harus menambah pasangan atau taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang taruhan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan siapa yang menang itulah sebagai bandar yang mengocok dan membagi kartu kepada pemain lainnya. Bahwa perjudian capsah tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDI RUSDIANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 02 00 wih bertempat di Pangkalan Pasir PT Jahel Jl Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing- masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok seuang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang buku berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para ieiakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. FAJAR NOVIANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing- masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa H OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keilerangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EMAN SULAEMAN Bin TARDI:

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing-masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tata cara perjudian capsah tersebut yaitu awalnya 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh seorang pemain sebagai Bandar lalu dibagi kepada para peserta dengan searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang pemain jadi total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditaruh ditengah lalu kartu yang dipegang disusun 3 (tiga) bagian apabila kartu AS kembar 3 (tiga) disebut capsah yang paling tinggi, dan pemenang berhak menarik uang taruhan, tetapi kalau ada yang seri maka 2 (dua) orang pemain masing-masing harus menambah pasangan atau taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang taruhan menjadi Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan siapa yang menang itulah sebagai bandar yang mengocok dan membagi kartu kepada pemain lainnya. Bahwa perjudian capsah tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

2. OBENSON MANURUNG :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing- masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa !!! HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tata cara perjudian capsah tersebut yaitu awalnya 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh seorang pemain sebagai Bandar lalu dibagi kepada para peserta dengan searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang pemain jadi total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah lalu kartu yang dipegang disusun 3 (tiga) bagian apabila kartu AS kembar 3 (tiga) disebut capsah yang paling tinggi, dan pemenang berhak menarik uang taruhan, tetapi kalau ada yang seri maka 2 (dua) orang pemain masing-masing harus menambah pasangan atau taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang taruhan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan siapa yang menang itulah sebagai bandar yang mengocok dan membagi kartu kepada pemain lainnya. Bahwa perjudian capsah tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

3. HAMBALI Bin ATIBI :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 09 00 wih bertempat di Pangkalan Pasir PT Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing- masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di iempai tersebut dan iangsung melakukan penangkapan iernadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tata cara perjudian capsah tersebut yaitu awalnya 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh seorang pemain sebagai Bandar lalu dibagi kepada para peserta dengan searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang pemain jadi total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditaruh ditengah lalu kartu yang dipegang disusun 3 (tiga) bagian apabila kartu AS kembar 3 (tiga) disebut capsah yang paling tinggi, dan pemenang berhak menarik uang taruhan, tetapi kalau ada yang seri maka 2 (dua) orang pemain masing-masing harus menambah pasangan atau taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang taruhan menjadi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan siapa yang menang itulah sebagai bandar yang mengocok dan membagi kartu kepada pemain lainnya. Bahwa perjudian capsah tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buai menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hukum menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dakwaan Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Unsur Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I EMAN SULAEMAN Bin TARDI bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI Bin ATIBI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi -saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. "Unsur Tanpa mendapat Ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat ijin" adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal.

Bahwa permainan judi di larang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari yang berwajib, jika hal ini dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi sehingga terdakwa tidak ber hak untuk melakukan permainan judi kupon putih.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. "Unsur Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Bahwa unsur ini menitikberatkan pada memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing-masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN bersama- sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menggunakan kesempatan untuk main judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan Dakwaan subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Unsur Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa I EMAN SULAEMAN Bin TARDI bersama- sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI Bin ATIRI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi- saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. "Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi"

Bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing-masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok sedang melakukan observasi wilayah Kalijapat Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsan dengan taruhan uang, seianjuinya dilakukan pengecekan di tempai tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama- sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin uari pihak berwenang menggunakan kesempatan untuk main judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tata cara perjudian capsah tersebut yaitu awalnya 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh seorang pemain sebagai Bandar lalu dibagi kepada para peserta dengan searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang pemain jadi total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditaruh ditengah lalu kartu yang dipegang disusun 3 (tiga) bagian apabila kartu AS kembar 3 (tiga) disebut capsah yang paling tinggi, dan pemenang berhak menarik uang taruhan, tetapi kalau ada yang seri maka 2 (dua) orang pemain masing- masing harus menambah pasangan atau taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang taruhan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan siapa yang menang itulah sebagai bandar yang mengocok dan membagi kartu kepada pemain lainnya. Bahwa perjudian capsah tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. "Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303 KUHP"

Bahwa Menurut R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya halaman 222 bahwa hakekat dari pasal 303 KUHP adalah setiap permainan yang sifatnya untung- untungan dengan taruhan uang dapat dihukum apabila " tidak ada ijin dari pihak yang berwajib".

Bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok Jakarta Utara berawal saksi EDI RUSDIANTO dan saksi FAJAR NOVIANTO yang masing-masing adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok seuang melakukan obseivasi wilayah Kaiijapai Jakarta Utara dan mendapatkan informasi dari seseorang laki-laki yang dapat dipercaya bahwa di Pangkalan Pasir PT. Jabel Jl. Ketel Uap Tanjung Priok Kalijapat Tanjung Priok Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang bermain judi jenis Capsah dengan taruhan uang, selanjutnya dilakukan pengecekan di tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama- sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI sedang bermain judi capsah, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi warna merah, uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I EMAN SULAEMAN bersama-sama dengan Terdakwa II OBENSON MANURUNG dan Terdakwa III HAMBALI tanpa izin dari pihak berwenang menggunakan kesempatan untuk main judi capsah untuk mengharapkan kemenangan dan uang hasil kemenangan digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa tata cara perjudian capsah tersebut yaitu awalnya 1 (satu) set kartu remi dikocok oleh seorang pemain sebagai Bandar lalu dibagi kepada para peserta dengan searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang pemain jadi total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditaruh ditengah lalu kartu yang dipegang disusun 3 (tiga) bagian apabila kartu AS kembar 3 (tiga) disebut capsah yang paling tinggi, dan pemenang berhak menarik uang taruhan, tetapi kalau ada yang seri maka 2 (dua) orang pemain masing- masing harus menambah pasangan atau taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) jadi total uang taruhan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan siapa yang menang itulah sebagai bandar yang mengocok dan membagi kartu kepada pemain lainnya. Bahwa perjudian capsah tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I EMAN SULAEMAN, terdakwa II OBENSON MANURUNG dan terdakwa III HAMBALI Bin ATIBI tidak terbukti melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair";
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I EMAN SULAEMAN, terdakwa II OBENSON MANURUNG dan terdakwa III HAMBALI Bin ATIBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I EMAN SULAEMAN, terdakwa II OBENSON MANURUNG dan terdakwa III HAMBALI Bin ATIBI dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) set kartu remi warna merah Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016, oleh kami USAHA GINTING, SH.MH sebagai Hakim Ketua, INRAWALDI, SH.MH dan SIHOL BOANG MANALU, SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh BENEDICTUS P.L., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, MUSTOFA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INRAWALDI, SH.MH

USAHA GINTING, SH.MH

SIHOL BOANG MANALU,SH.MH

Panitera Pengganti,

BENEDICTU P.L.,SH

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)